



**PENETAPAN**

Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**SUKU NURLAELI**, lahir di Pemalang, 08 Januari 1984, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sugiharas, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah meneliti surat bukti ;  
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 04 Juni 2024 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nur Taufik pada tanggal 15 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1740/90/III/2000 tertanggal 17 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
  1. **Fira Nadia Islamiati**
  2. **Tiara Nurfadilah**
  3. **Mahesa Rizki Al Fathir**

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml



4. **Khaira Nada Putri Assyifa**

5. **Syakuil Naymar Al Khafidz**

3. Bahwa setelah anak kelima Pemohon lahir yakni **Syakuil Naymar Al Khafidz** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari **Syakuil Naymar Al Khafidz** menjadi **Muhamad Naymar Khafidz**;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak kelima Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak kelima Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut:

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327084801840001 tertanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327083105050040 tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

d) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 1740/90/III/2000 tertanggal 17 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml*



e) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran anak kedua Pemohon dengan nomor 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang **Syakuil Naymar Al Khafidz** menjadi **Muhamad Naymar Khafidz**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak kelima Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327084801840001 tertanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-1;



2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327083105050040 tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang P-3;
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 1740/90/III/2000 tertanggal 17 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang P;5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi PONIMAN di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Syakuil Naymar Al Khafidz menjadi Muhamad Naymar Khafidz yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Nur Taufik;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama; Fira Nadia Islamiati, Tiara Nurfadilah, Mahesa Rizki Al Fathir, Khaira Nada Putri Assyifa dan Syakuil Naymar Al Khafidz;Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml



2. Saksi EDI YUSUF WIBISONO di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Syakuil Naymar Al Khafidz menjadi Muhamad Naymar Khafidz yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Nur Taufik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama; Fira Nadia Islamiati, Tiara Nurfadilah, Mahesa Rizki Al Fathir, Khaira Nada Putri Assyifa dan Syakuil Naymar Al Khafidz;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Syakuil Naymar Al Khafidz menjadi Muhamad Naymar Khafidz;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di RT 001 RW 003 Kelurahan Sugiharas,

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Poniman dan Edi Yusuf Wibisono yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Suku Nurlaeli;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023, tercantum nama anak Pemohon yakni Syakuil Naymar Al Khafidz;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 Pemohon mendalilkan dirinya adalah Ibu dari anak yang bernama Syakuil Naymar Al Khafidz, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023 pada intinya menerangkan di Pemalang pada tanggal 9 Maret 2023 telah lahir seorang anak laki - laki yang bernama Syakuil Naymar Al Khafidz dari Ayah bernama Nur Taufik dan Ibu bernama Suku Nurlaeli, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan lahir anak Pemohon telah terbukti pula bahwa dirinyalah Ibu dari anak yang bernama Syakuil Naymar Al Khafidz;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, dan P-5 dan keterangan para Saksi bahwa benar bahwa Nur Taufik saat ini adalah Suami sah daripada Pemohon yang dibuktikan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK 3327083105050040 tertanggal tertanggal 07 Juli 2023 dimana tercantum Wahyono sebagai Kepala

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah Pemohon nomor: 1740/90/III/2000 tertanggal 17 Maret 2000, telah tercatat secara sah pernikahan antara Nur Taufik dengan Pemohon, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan lahir anak Pemohon telah terbukti pula bahwa Nur Taufik adalah Suami dari Pemohon;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dari Syakuil Naymar Al Khafidz menjadi Muhamad Naymar Khafidz;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pematang Jaya dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah nama anak Pemohon dari semula Syakuil Naymar Al Khafidz menjadi Muhamad Naymar Khafidz (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023) dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml*



Negeri oleh penduduk dan “ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil”, maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3327-LT-13072023-0007 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **SYAKUIL NAYMAR AL KHAFIDZ** menjadi **MUHAMAD NAYMAR KHAFIDZ** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh **ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DIAN JATI WIWOHO, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**DIAN JATI WIWOHO, S.H.**

**ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai .....: Rp10.000,-
6. Redaksi ..... : Rp10.000,-

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)